

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Kajian Teori

#### 1. Manajemen

##### a. Konsep Manajemen

Manajemen secara bahasa berasal dari kata *to manage* yang mempunyai arti mengatur. Dalam halmengatur, akan timbul masalah, proses dan pertanyaantentang apa yang diatur, siapa yang mengatur, mengapaharus diatur dan apa tujuan pengaturan tersebut. Manajemen juga menganalisa, menetapkan tujuan/sasaran serta mendeterminasi tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban secara baik efektif dan efisien.<sup>1</sup>

Walaupun sarana atau peralatan Manajemen (*tools of management*) terdiri atas lima macam (di kenal dengan 5 M), yakni *man* (orang), *money* (uang), *machine* (mesin), *method* (metode), *market* (pasar), faktor manusia, baik pemimpin maupun orang yang di pimpin, memegang peran penting dalam memimpin. Oleh karena itu, kita saring mendengar istilah "*the man behind the organization*". Bahkan lebih jauh di dikatakan bahwa manajemen tidak akan ada kalau tidak ada manusia yang mengadakan kerja sama satu dengan yang lainnya. Kerja sama antar manusia tersebut harus terhimpun dalam satu wadah yang lazim yang di sebut organisasi. Organisasi tersebut di dirikan dengan suatu tujuan. Jika bentuk organisai dan tujuannya dengan baik, tetapi kerja sama dan derap langkahnya kurang baik dan tujuan tersebut tak akan tercapai. Oleh karena itu, pemimpin harus dapat mewujudkan kerja sama yang baik, dan sekaligus bertindak sebagai perencana, organisasitor, penggerak dan pegawai (pembina) bawahan.<sup>2</sup>

Sedangkan secara terminologis, dikatakan bahwa manajemen merupakan proses kerja untuk menentukan dan mengimplementasikan pengelolaan suatu organisasi yang dibatasi dengan tertib. Dengan kata lain, manajemen harus menjalankan prinsip-prinsip perencanaan pengaturan, motivasi, dan pengendalian dalam menjalankan roda organisasi.

Sedangkan secara istilah para ahli manajemen berbeda pendapat dalam mendefinisikan makna manajemen di antara lain sebagai berikut.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Candra Wijaya dan Muhammad Rifa'i, *Dasar-Dasar Manajemen* (Medan: Perdana Publishing, 2016). 14

<sup>2</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Organisasi* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012). 13-14

<sup>3</sup>Diah Pradiatiningtyas dan Chriswardana Bayu Dewa, *Dasar Dasar Manajemen Dan Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020). 2

- a. George R. Terry dan Leslie W. Rue mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.
- b. Melayu S.P. Hasibuan berpendapat bahwa manajemen merupakan ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
- c. Henry Fayol berpendapat manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan atau kontrol terhadap sumber daya yang ada agar mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Menurut Mary Parker Follet, manajemen adalah suatu seni untuk melaksanakan suatu pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini menunjukkan bahwa para manajer mencapai tujuan organisasi dengan cara mengatur orang-orang lain untuk melaksanakan segala keperluan dalam pekerjaan itu, bukan dengan cara melaksanakan pekerjaan itu oleh dirinya sendiri.<sup>4</sup>

Dari beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah sebuah ilmu, aktivitas dan proses sistematis untuk melakukan suatu pekerjaan, yang terdiri dari unsur *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan) dan *controlling* (pengawasan) untuk mencapai tujuan organisasi.

#### b. Prinsip-prinsip Manajemen

Prinsip-Prinsip Manajemen adalah dasar-dasar dan nilai yang menjadi inti dari keberhasilan sebuah Manajemen Menurut Henry Fayol mengatakan prinsip-prinsip dalam manajemen sebaiknya bersifat lentur dalam artian bahwa perlu di pertimbangkan sesuai dengan kondisi-kondisi khusus dan situasi-situasi yang berubah. Ada beberapa Prinsip-prinsip umum manajemen menurut Henry Fayol sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Pembagian Kerja (*Division of Work*), yaitu pekerjaan harus dibagi menjadi unsur-unsur yang lebih kecil atau dispesialisasi, sehingga output (hasil kerja) karyawan dan efektifitas akan meningkat seiring dengan peningkatan kemampuan dan keahlian pada tugas yang diembannya.

---

<sup>4</sup>Khaerul Umam, *Manajemen Organisasi* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012).

<sup>5</sup>Kamaruddin Sellang dan Muh. Darman, *Penerapan Prinsip-Prinsip Manajemen dalam kepemimpinan di sekolah tinggi ilmu sosial dan ilmu politik Muhammadiyah Rappang Kab. Sidenreng Rappang Provinsi. Sulawesi Selatan*, AKMEN Jurnal Ilmiah, (2017), 471-472

2. Keseimbangan Wewenang dan Tanggung Jawab (*Authority and Responsibility*), yaitu para Manager memiliki wewenang dalam memerintahkan bawahan melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Setiap Karyawan di berikan wewenang untuk melakukan suatu pekerjaan. Tetapi suatu hal yang perlu diingat, Wewenang tersebut berasal dari suatu Tanggung Jawab. Oleh karena itu, Wewenang dan Tanggung Jawab harus seimbang, makin besar wewenangnya makin besar wewenangnya makin besar pula pertanggung jawabannya.
3. Disiplin (*Discipline*), yaitu disiplin harus ditegakkan dalam suatu organisasi, namun setiap organisasi memiliki cara yang berbeda-beda dalam menegakkan kedisiplinannya. Kedisiplinan merupakan dasar dari keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasinya.
4. Kesatuan Komando (*Unity of Command*), yaitu berdasarkan Prinsip Kesatuan Komando, Karyawan seharusnya hanya menerima perintah dari seorang atasan saja dan juga bertanggung jawab kepada satu atasan saja. Jika terlalu banyak atasan yang memberikan perintah, karyawan yang bersangkutan akan sulit untuk membedakan prioritasnya. Hal ini juga akan menimbulkan kebingungan dan tidak fokus pada tugas yang di berikannya.
5. Kesatuan Arah (*Unity of Direction*), karyawan yang bekerja dalam suatu organisasi harus memiliki tujuan dan arah yang sama dan bekerja berdasarkan rencana yang sama.
6. Mengutamakan Kepentingan Organisasi diatas Kepentingan Individu (*Subordination of Individual Interests to the General Interest*), yaitu kepentingan organisasi harus didahulukan dari kepentingan individu seorang karyawan termasuk kepentingan individu manager itu sendiri.
7. Kompensasi yang Adil (*Remuneration*), yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan adalah upah atau gaji yang didasarkan pada tugas yang dibebankannya. Kompensasi yang dimaksud ini dapat berupa finansial maupun non finansial.
8. Sentralisasi (*Centralization*), yaitu seorang pemimpin atau manajer harus mengadopsi prinsip sentralisasi yang seimbang (bukan sentralisasi penuh ataupun desentralisasi penuh). Hal ini dikarenakan sentralisasi penuh (*complete centralization*) akan mengurangi peranan bawahan dalam suatu organisasi, sedangkan disentralisasi akan menimbulkan kesimpangsiuran dalam pengambilan keputusan. Wewenang tertentu harus didelegasikan sebanding dengan tanggung jawab yang diberikan.
9. Rantai Skalar (*Scalar Chain*), yaitu rantai skalar adalah garis wewenang dari atas sampai ke bawah. Setiap karyawan harus

menyadari posisi mereka di dalam hirarki organisasi, Garis wewenang ini akan menunjukkan apa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.

10. Tata Tertib (*Order*), yaitu tata tertib memegang peranan yang penting dalam bekerja karena pada dasarnya semua orang tidak dapat bekerja dengan baik dalam kondisi yang kacau dan tegang. Selain itu, untuk meningkatkan efisien dalam bekerja, fasilitas dan perlengkapan kerja harus disusun dengan rapi dan bersih.
11. Keadilan (*Eguity*), yaitu manager harus bertindak secara adil terhadap semua karyawan. Peraturan dan perjanjian yang telah ditetapkan harus ditegakkan secara adil sehingga moral karyawan dapat terjaga dengan baik.

### c. Fungsi-Fungsi Manajemen

Dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen, manajer dapat menghindari kesalahan-kesalahan dalam menjalankan pekerjaannya, dan kepercayaan pada diri sendiri pun akan semakin besar, paling tidak dengan prinsip tersebut manajer dapat mengurangi ketidak benaran dalam pekerjaannya. Dalam menerapkan manajemen yang baik pada organisasi pengelolaan zakat dapat menggunakan teori Yayat. H. Herujito. Menurut George R. Terry, bentuk manajemen Yayat. M.Herujito di kutip dalam bukunya *Dasar-dasar manajemen* merumuskan fungsi manajemen menjadi empat fungsi pokok yaitu:<sup>6</sup>

- a. *Planning* (perencanaan)
- b. *Organizing* (pengorganisasian)
- c. *Actuating* (penggerakan)
- d. *Controlling* (pengawasan)

Berdasarkan fungsi-fungsi atau tahapan manajemen di atas di sini akan ada penjelasannya di antara lain sebagai berikut :

*pertama*, dalam perencanaan (*Planning*) yang harus di lakukan adalah menetapkan tujuan dan target kegiatan merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target kegiatan, menentukan sumber-sumber daya yang di perlukan, dan menerapkan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan targetnya.

*Kedua*, dalam fungsi atau tahapan pengorganisasian (*Organizing*) yang perlu di lakukan adalah mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas serta menetapkan prosedur yang di perlukan, menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab, kegiatan perekrutan, penyeleksian,

---

<sup>6</sup>Yayat.M.Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta : PT.Grasindo, 2001), 18

pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia atau tenaga dan kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat.

*Ketiga*, dalam fungsi atau tahapan penggerakan (*Actuating*) yang harus di lakukan adalah mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada sumber daya yang di rekrut agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan, memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan, dan menjelaskan kebijakan yang di tetapkan.

*Keempat*, dalam fungsi atau tahapan pengawasan (*Controlling*) yang harus di lakukan adalah mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai dengan indikator yang telah di tetapkan, mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin di temukan, dan melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target kegiatan.<sup>7</sup>

#### d. Bidang-Bidang Manajemen

Sebelum kita mempelajari bidang-bidang manajemen, kita harus terlebih dahulu mengetahui Unsur-unsur manajemen yaitu *man* (orang), *money* (uang), *machine* (mesin), *method* (metode), *market* (pasar), pembahasan singkat tentang bidang-bidang manajemen sebagai berikut:<sup>8</sup>

##### 1. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)

Dalam manajemen sumber daya manusia (MSDM) pembahasan di fokuskan pada unsur manusia pekerja. Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja, agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan. Hal-hal pokok yang di pelajari dalam MSDM ini adalah perencanaan (human resources olanning), pengorganisasia, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan.

##### 2. Manajemen Permodalan

Dalam manajemen permodalan, pembahasan lebih di titik beratkan “bagaimana menarik modal yang cost of money-nya relatif rendah dan bagaimana memanfaatkan modal (uang) supaya lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan”. Tegasnya bagaimana mengelola atau mengatur dana uang supaya mendapatkan keuntungan yang wajar.

##### 3. Manajemen Akuntansi Biaya

---

<sup>7</sup>Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*. (Yogyakarta: Idea Press, 2011), 25-26

<sup>8</sup>Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 21-22

Pokok pembahasan dalam manajemen akuntansi biaya ini adalah “bagaimana caranya, supaya harga pokok barang atau jasa yang di hasilkan relatif rendah dan dengan kualitas yang baik”. Jadi, membahas masalah pemakaian material, supaya efisien dan efektif sehingga pemborosan dapat di hindarkan seminimal mungkin.

4. Manajemen Produksi

Hal-hal pokok yang di bahas dalam manajemen produksi ini meliputi masalah “penentuan atau penggunaan mesin-mesin, alat-alat, *lay out* peralatan, dan cara-cara untuk memproduksi barang atau jasa supaya kualitasnya relatif baik. jadi, membahas pengertian produksi, tata ruang perusahaan, perawatan dan lain sebagainya.

5. Manajemen Pemasaran

Masalah-masalah pokok yang di atur dalam manajemen pemasaran ini lebih di titik beratkan tentang cara penjualan barang, jasa, pendistribusian, promosi produksi sehingga konsumen merasa tertarik untuk mengkonsumsinya. Jadi, mengatur bagaimana supaya barang dan jasa-jasa dapat terjual seoptimal mungkin dan dengan mendapat laba yang wajar.

Bidang-bidang manajemen ini semakin banyak sesuai dengan kebutuhan yang akan di aturnya, seperti “manajemen perkantoran, manajemen risiko, management information system (MIS), management by objective (MBO), manajemen mutu, dan lain sebagainya”. Tegasnya masalah bidang manajemen ini akan terus berkembang, karena semakin banyak hal yang perlu di atur.

e. **Tingkatan Manajemen (Managemen Level**

Tingkatan manajemen Organisasi terdiri dari atas tiga macam, yaitu :<sup>9</sup>

1. Manager lini garis pertama (*first line*) adalah tingkatan manajemen paling rendah dalam organisasi yang memimpin dan mengawasi para tenaga operasional. Mereka tidak membawahi manajer lain.
2. Manajer menengah (*middle manager*) adalah manajemen menengah yang meliputi beberapa tingkatan dalam suatu organisasi. Para manajer menengah membawahi dan mengarahkan kegiatan para manajer lain, dan kadang-kadang membawahi juga karyawan operasional.
3. Manajer Puncak (*top manager*) terdiri atas kelompok yang relatif kecil. Manajer puncak bertanggung jawab atas manajemen keseluruhan dari organisasi.

---

<sup>9</sup>Khaerul Umam, *Manajemen Organisasi* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012).

Proses manajemen tidak sederhana dan dapat di gambarkan dengan suatu rumus yang kaku, tetapi bukan merupakan proses ilmiah. Sebagian besar orang sepakat bahwa manajemen adalah suatu seni karena pengembangan manejer yang kompeten dan berpikiran jauh ke depan membutuhkan ke ahlian seni.

**f. Mismanagement (Kesalahan Dalam Manajemen)**

*Mismanagement* (kesalahan dalam manajemen) adalah kesalahan dalam proses manajerial pada suatu organisasi. Kesalahan pada pelaksanaan kegiatan organisasi atau kesalahan dalam menerapkan fungsifungsi manajemen.

Kesalahan dalam manajemen juga dapat terjadi karena kesalahan pengarahannya atau kesalahan dalam pembinaan, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak terarah dan tujuan tidak dapat tercapai secara maksimal. Kesalahan dalam manajemen dapat disebabkan oleh beberapa hal, sebagai berikut:

1. Belum ada pola struktur organisasi
2. Belum ada kesatuan bahasa dalam manajemen
3. Belum ada minat manajemen di beberapa pimpinan
4. Belum ada keseragaman tentang tata cara antara instansi yang satu dengan yang lain
5. Pelaksanaan pengawasan tidak efektif
6. Kordinasi kurang tepat
7. Rencana tidak sesuai dengan kesanggupan
8. Perbedaan pendapat antara pimpinan dan pelaksana
9. Birokrasi yang berbelit-belit
10. Tugas dan kewajiban tidak sesuai keahlian
11. Adanya dualisme kepemimpinan
12. Tidak di buat skala prioritas kegiatan
13. Tidak melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan

Untuk mencegah *Mismanagement* (kesalahan dalam manajemen) sebagai berikut :

1. Pembentukan pola struktur organisasi yang seragam
2. Pembentukan kesatuan bahasa dalam manajemen
3. Penumbuhan minat manajemen pada pemimpin
4. Keseragaman tata cara antara instansi satu dengan yang lain
5. Pengawasan yang efektif
6. Koordinasi yang tepat
7. Relevansi antara perencanaan dan kemampuan pelaksana rencana
8. Hilangkan birokrasi yang berbelit-belit
9. Keterbukaan komunikasi antara bawahan dan atasan
10. Meningkatkan profesionalisme kerja pegawai

11. Kepemimpinan yang tegas dan searah
12. Membuat skala prioritas kegiatan
13. Sistem pengawasan di lakukan dengan insentif.<sup>10</sup>

#### g. Tujuan Manajemen

Pada dasarnya setiap aktivitas atau kegiatan selalu mempunyai tujuan yang ingin di capai, tujuan individu adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan kebutuhannya berupa matereri dan non materi dari hasil kerjanya. Tujuan organisasi adalah mendapatkan laba (business organization) atau pelayanan atau pengabdian (public organisation) melalui proses manajemen itu.

Dalam menetapkan tujuan ini harus di dasarkan pada analisis “data, informasi, dan potensi” yang di miliki serta memilihnya dari alternatif-alternatif yang ada. Tujuan organisasi dapat di ketahui dalam anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART). Tujuan-tujuan ini dapat kita kaji dari beberapa sudut dan di bedakan sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Menurut tipe-tipenya tujuan di bagi atas:
  - h. *Profit objectives*, bertujuan untuk mendapatkan laba bagi pemiliknnya
  - i. *Service objectives*, bertujuan untuk memberikan pelayanan yang baik bagi konsumen dengan mempertinggi nilai barang dan jasa yang di tawarkan kepada konsumen.
  - j. *Social objectives*, bertujuan agar para karyawan secara *individual economic, social psychological* mendapatkan kepuasan di bidang pekerjaanya dalam perusahaan.
2. Menurut prioritasnya, tujuan di bagi atas:
  - a. Tujuan primer
  - b. Tujuan sekunder
  - c. Tujuan individual
  - d. Tujuan sosial
3. Menurut jangka waktunya, tujuan di bagi atas :
  - a. Tujuan jangka panjang
  - b. Tujuan jangka menengah, dan
  - c. Tujuan jangka pendek

Untuk menetapkan tujuan yang baik, di lakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Tujuan-tujuanya harus jelas dan di tetapkan berdasarkan hasil analisis data, informasi, dan potensi yang di miliki.

---

<sup>10</sup>Anton Athoillah, *Dasar-Dasar Manajemen* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 89-99.

<sup>11</sup>Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 18-20

2. Tujuan-tujuannya harus ditetapkan manajer dan minta partisipasi karyawan pelaksana dalam proses penetapan tujuan, sehingga mereka antusias untuk mencapai tujuan tersebut.
3. Setiap tujuan dalam satu perusahaan harus membantu keseluruhan tujuan, perusahaan, jadi harus saling menunjang secara keseluruhan.
4. Tujuan-tujuan harus realistis dan masuk akal bagi orang yang bertanggung jawab untuk mencapainya, juga harus realistis di pandang dari sudut hambatan-hambatan internal dan eksternal.
5. Tujuan-tujuannya yang ditetapkan bagi setiap individu pelaksana harus sesuai dengan kemampuannya, supaya gairah kerjanya baik
6. Tujuan-tujuannya harus seimbang, aneka macam tujuan hendaknya tidak terlampau menekankan kepentingan tertentu. Misalnya, tujuan untuk memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan, tetapi jangan sampai merugikan tujuan untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Agar tercipta pengelolaan Manajemen yang baik, suatu negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Indonesia, pemerintah, seharusnya membentuk suatu badan tertentu yang mengurus masalah pengelolaan zakat, dibentuklah BAZ (Badan Amil Zakat). Organisasi ini sudah terbentuk mulai pusat sampai daerah. Atas keseriusan pemerintah menangani pengelolaan zakat, maka pada tahun 2011 pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No. 38 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam kondisi demikian, kewajiban mengumpulkan zakat di Indonesia harus dilakukan oleh amil-amil zakat. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa dalam konteks ke Indonesiaan khitab ayat tersebut adalah amil zakat yang bahwa dalam konteks ke Indonesiaan khitab ayat tersebut adalah amil zakat yang diwakili oleh BAZ.

## 2. Zakat Profesi

### a. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa, berarti *nama'* berarti *kesuburan*, *thaharah* berarti *kesucian*, *barakah* berarti *keberkatan* dan berarti juga *tazkiyah tathir* yang artinya *mensucikan*. Syara' memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. *Pertama*, dengan zakat di harapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya di namakanlah "harta yang di keluarkan itu" dengan zakat. *Kedua*, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa.<sup>12</sup>

Zakat wajib bagi orang yang mampu, dari kekayaannya yang berlebihan dari kepentingan dirinya dan kepentingan orang-orang yang

---

<sup>12</sup>M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), 3

menjadi tanggungannya. Harta tersebut bisa berupa uang, barang perniagaan, ternak, hasil tanaman, dan sebagainya. Hasil zakat untuk menutupi keperluan orang miskin dan kepentingan masyarakat umum.

Sedangkan secara terminologi zakat memiliki pengertian yang berbeda menurut ulama, diantaranya:<sup>13</sup>

1. Ulama, Hanafiyah berpendapat bahwa zakat adalah menjadikan hak milik harta tertentu untuk diberikan kepada orang tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat dan semata-mata karena Allah SWT.
2. Ulama, Syafi'iyah berpendapat bahwa zakat adalah nama bagi sesuatu yang di keluarkan dan harta atau badan atas jalan tertentu.
3. Ulama, Hambali berpendapat bahwa zakat adalah hak yang wajib di keluarkan dalam harta tertentu dan di bagikan kepada kelompok tertentu serta pengeluaran hartanya di waktu tertentu juga.

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Oleh karena itu, zakat hukumnya Fardhu 'ain bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Dasar hukum zakat secara umum, sebagai berikut:<sup>14</sup>

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعَ الرِّكَابِ { ٤٣ }

Artinya: *“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”*.

Abu Hasan Al- Wahidi Mengatakan bahwa zakat mensucikan harta dan memperbaikinya, serta menyuburkannya. Menurut pendapat yang lebih nyata, zakat itu bermakna kesuburan dan penambahan serta perbaikan. Asal maknanya, penambahan kebajikan. Hal penting yang perlu di perhatikan adalah tuduhan sebagian ahli ketimuran yang mengatakan bahwa kata “Zakat” di ambil dari bahasa Yahudi atau Arami. Memang para ahli tersebut selalu berusaha menyelewengkan pengertian-pengertian islam dan istilah-istilah yang di pergunkan islam kepada tujuan-tujuan yang merendahkan islam. Oleh karenanya, janganlah kita terpukau dengan uraian-uraian mereka yang banyak membuat penyelewengan-penyelewengan itu.<sup>15</sup>

**b. Pengerian Zakat Profesi**

---

<sup>13</sup>Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016). 4

<sup>14</sup>Shobirin *“Teknik Pengelolaan Zakat Profesi”*. *Jurnal ZISWAF* 2.no.2 (2015):323

<sup>15</sup>M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang:Pustaka Rizki Putra,2012),4

Profesi atau profession, dalam terminologi Arab dikenal dengan istilah *Al-mihn*. Kalimat ini merupakan bentuk jama' dari *al-mihnah* yang berarti pekerjaan ataupun pelayanan. Profesi secara istilah berarti suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keahlian, dan kepintaran.<sup>16</sup> Zakat profesi atau penghasilan adalah zakat yang dikeluarkan berdasarkan harta yang didapat oleh seseorang karena dia mendapatkan harta penghasilan dari pekerjaan yang digelutinya. Dalam zakat profesi menggunakan istilah *zakat kasb al-., amal wa al-mihan al-hurrah* (zakat hasil pekerjaan dan profesi swasta). Untuk penjelasannya sebagai berikut :

1. *Zakat kasb al-amal* adalah zakat yang orang-orang yang melakukan pekerjaannya melalui sebuah kontrak dengan negara sebagai pegawai negara atau perjanjian dengan perusahaan atau lembaga swasta lainnya sebagai pegawai tetap. Kedua jenis pekerjaan tersebut digaji setiap bulannya dan diwajibkan membayar zakat profesi. Untuk nishab, haul, dan kadar yang dikeluarkannya dianalogikan dengan zakat perdagangan yaitu nishabnya 85 gram emas, haulnya satu tahun, dan kadar yang harus dikeluarkan 2,5%.
2. *Zakat al-mihan al-hurrah* adalah zakat yang dibebankan pada seseorang yang mempunyai jenis pekerjaan mandiri (swasta) atau pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut tidak terikat dengan pihak lain seperti home industry, praktik dokter, notaris, konsultan, dan lain-lainnya. Untuk nishabnya setara dengan 85 gram emas, haulnya selama satu tahun, dan kadar yang dikeluarkan zakatnya 2,5%. Waktu pengeluaran zakatnya bisa ditunaikan pada saat menerima penghasilannya jika sudah mencapai nishab, apabila belum mencapai nishab maka semua penghasilan dijumlahkan dalam satu tahun kemudian zakat dikeluarkan apabila sudah mencapai nishab.

### c. Nishab Zakat Profesi

Besar zakat penghasilan tergantung kepada sumber penghasilan itu sendiri, apabila penghasilan berasal dari pendapatan sebagai pegawai dan golongan profesi yang diperoleh dari pekerjaan (penerima gaji) maka zakatnya sebesar seperempat puluh (2,5%). Sedangkan ukuran *nishab* yang paling tepat digunakan adalah pendapatan dalam setahun, yaitu apabila penghasilan pegawai dalam satu tahun mencapai nishab (setara dengan 85 gram emas) maka sudah wajib zakat. Untuk lebih memudahkan dan meringankan dalam pelaksanaannya, zakat dapat dibayarkan setiap kali menerima gaji. Apalagi dewasa ini sudah banyak

---

<sup>16</sup> Ahmad Dahlan, *Buku Saku Perzakatan*. 34-37

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola secara profesional yang akan mengelola dan menyalurkan dana zakat secara profesional, sehingga manfaatnya akan lebih besar bagi pembangunan umat Islam.<sup>17</sup>

Nisab zakat pendapatan/profesi mengambil rujukan kepada nisab zakat tanaman dan buah-buahan sebesar 5 wasaq atau 652,8 kg gabah setara dengan 520 kg beras. Hal ini berarti bila harga beras adalah Rp 4.000/kg maka nisab zakat profesi adalah 520 dikalikan 4000 menjadi sebesar Rp 2.080.000. Namun mesti diperhatikan bahwa karena rujukannya pada zakat hasil pertanian yang dengan frekuensi panen sekali dalam setahun, maka pendapatan yang dibandingkan dengan nisab tersebut adalah pendapatan selama setahun.<sup>18</sup>

Penghasilan profesi dari segi wujudnya berupa uang. Dari sisi ini, ia berbedadengan tanaman dan lebih dekat dengan emas dan perak. Oleh karena itu kadar zakat profesi yang diqiyaskan dengan zakat emas dan perak, yaitu 2,5% dari seluruh penghasilan kotor. Hadits yang menyatakan kadar zakat emas dan perak adalah: *“Bila engkau memiliki 20 dinar emas, dan sudah mencapai satu tahun, maka zakatnya setengah dinar (2,5%)”* (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Al-Baihaqi).

#### d. Cara Menghitung Zakat Profesi

Dalam menghitung zakat profesi, banyak versi yang digunakan oleh para ulama dalam menentukan nishab dan kadarnya. Hal ini sangat bergantung pada *qiyas (analogi)* yang dilakukan. *Pertama*, jika dianalogikan pada zakat perdagangan, makanishab, kadar, dan waktu mengeluarkannya sama dengan zakat emas dan perak. Nishabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok. Contoh: Jika si A berpenghasilan Rp 5.000.000 setiap bulan dan kebutuhan pokok perbulannya sebesar Rp 3.000.000 maka besar zakat yang dikeluarkannya adalah  $2,5\% \times 12 \times \text{Rp } 2.000.000$  atau sebesar Rp 600.000 per tahun atau Rp 50.000 perbulan. *Kedua*, jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nishabnya senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar 5% dan dikeluarkan setiap mendapatkan gaji atau penghasilan, misalnya sebulan sekali. Contoh: jika si B berpenghasilan Rp 5.000.000 setiap bulan dan kebutuhan pokok perbulannya sebesar Rp 3.000.000 maka

---

<sup>17</sup>Saprida, *Sistem Pelaksanaan Zakat Profesi Di Desa. Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten. Pali*, Jurnal Economica Sharia. 2, no. 30 (2017) : 66

<sup>18</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat dan Perekonomian Modren*, (Jakarta : PT Gema Insani Press, 2002), 54

besar zakat yang dikeluarkannya adalah  $5\% \times 12 \times \text{Rp } 2.000.000$  atau sebesar Rp 1.200.000 per tahun atau Rp 100.000 perbulan.<sup>19</sup>

Demikian pula misalnya seorang pegawai perusahaan swasta yang setiap bulannya menerima gaji empat juta rupiah, maka wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% sebulan sekali. Sebaliknya, seorang pegawai yang bergaji dua juta rupiah setiap bulan, dan ini belum mencapai nishab, maka ia tidak wajib berzakat. Akan tetapi kepadanya dianjurkan untuk berinfak dan bersedekah, yang jumlahnya bergantung pada kemampuan dan keikhlasannya.

#### e. Syarat-Syarat Wajib Zakat Profesi

Ada beberapa syarat yang wajib dilakukan oleh seorang muzaki dalam mengeluarkan zakat, antara lain:

##### 1. Islam

Pada zakat Profesi merupakan zakat yang harus dikeluarkan oleh umat Islam tanpa terkecuali. Sedangkan untuk zakat maal adalah zakat yang dikeluarkan bagi seorang islam yang memiliki harta lebih sesuai dengan ketentuan dan syarat yang ditetapkan. Salah satu syarat wajib zakat adalah harus seorang muslim, dan tidak diwajibkan bagi yang bukan muslim.

##### 2. Aqil, baligh, dan mumayyiz

Bagi anak kecil dan orang gila tidak wajib zakat terkecuali diamempunyai harta yang sudah memenuhi persyaratan wajib zakat maka tetap wajib mengeluarkan zakat oleh walinya.

##### 3. Merdeka dan tidak mempunyai tanggungan

Budak atau hamba sahaya tidak wajib zakat walaupun itu budak muktahab.

##### 4. Hartanya harus kepemilikan penuh.

##### 5. Mencapai nishab

Nishab adalah: "Batas minimal wajib zakat pada harta yang wajib dizakati." Pada penentuan "nishab zakat merupakan ketetapan yang telah diajarkan oleh Islam dalam rangka mengamankan harta yang dimiliki oleh seorang muzaki." Jadi seorang muslim yang memiliki harta dan nisabnya terpenuhi maka di kenakan wajib zakat.

##### 6. Sudah haul atau waktunya sampai satu tahun

##### 7. Lebih dari kebutuhan primer atau kebutuhan pokok.

##### 8. Di ambil dari objek yang di wajibkan untuk berzakat

##### 9. Tidak di peroleh dengan cara bathil atau haram

---

<sup>19</sup>Yeni Rokhilawati. "Efektifitas Pengelolaan Dan Pengumpulan Zakat Profesi (PNS) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baznas Kecamatan Cluring". *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis* 4.no.2 (2018):172

seperti mencuri, korupsi, dan lain-lain.

Zakat diberikan kepada delapan asnaf zakat yang tercantum dalam al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 sebagai berikut :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ فَالْمَوْلَىٰ فَالْمَوْلَىٰ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرُمَىٰ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya : *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*<sup>20</sup>

Untuk penjelasan lebih detail mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut.<sup>21</sup>

1. Fakir adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya kerjaan. Mempunyai pekerjaan tetapi penghasilannya tidak lebih setengah apa yang di butuhkan.
2. Miskin adalah orang yang punya harta, mempunyai pekerjaan akan tetapi penghasilannya lebih dari setengah kebutuhannya dan tidak mencukupi apa yang dibutuhkan.
3. *Amil* adalah orang yang di tunjuk oleh penguasa atau yang berwenang untuk mengurus pengelolaan zakat.
4. *Mu'alaf* adalah orang yang masuk islam yang masih lemah iman dengan tujuan di berikan zakatnya agar bertambah kesungguhan dan keyakinan atas islam.
5. *Riqab* adalah budak *mukhatab* (budak yang telah di janjikan oleh majikan akan bebas dari status budaknya apabila telah membayar sejumlah yang telah di tentukan oleh majikanya.
6. *Gharim* adalah orang yang terlilit hutang dan telah jatuh bangkrut atas usahanya. Disyaratkan hutangnya tidak di gunakan untuk maksiat.
7. *Fisabilillah* adalah orang yang berperang di jalan Allah. Akan tetapi konteks sekarang *fisabilillah* berkaitan segala usaha di jalan allah dan agamanya bisa mendapatkan zakat.

<sup>20</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*. 196

<sup>21</sup>Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat, Historis, Konsepsi, Dan Implementasi*,(Jakarta: Kencana, 2020). 97-120

8. *Ibnu sabil* adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, walaupun kenyataan dia kaya akan tetapi tidak bisa mendatangkan hartanya yang ada di tempat asal tinggalnya.

**f. Hikmah Zakat Profesi**

Terdapat beberapa macam hikmah zakat profesi di antaranya sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Menyucikan harta zakat

Bahwasanya berzakat itu bisa menyucikan harta kemungkinan termasuk harta orang lain kedalam harta yang di miliki. Tanpa sengaja, barang kali ada harta orang lain yang bercampur dengan harta kita.

2. Menyucikan jiwa si pemberi zakat dari sifat kikir (Bakhil)

Zakat selain membersihkan harta, juga membersihkan jiwa dari kotoran dosa secara umum, terutama kotoran hati dari sifat kikir. Sifat kikir adalah salah satu sifat tercela yang harus di singkirkan jauh-jauh dari hati. Sifat kikir bersaudara dengan sifat tamak, karena orang yang kikir itu berusaha, supaya hartanya tidak berkurang karena zakat, infaq dan sedekah.

3. Membersihkan jiwa si penerima dari sifat dengki

Biasanya apabila terjadi terjadi kesenjangan dalam masyarakat mengenai status sosial, atau jarang terlalu jauh membangun antara si kaya dan si miskin, maka akan terjadi kecemburuan sosial.

4. Membangun masyarakat yang lemah

Di atas sudah di jelaskan mengenai hikmah zakat agak lebih khusus, seperti terhadap harta, pemberi zakat, dan penerima zakat.

Di sini cukupnya lebih luas lagi, yaitu untuk masyarakat umat islam yang mayoritas di indonesia ini, yang status sosialnya masih lemah, ekonominya belum mapan. Kalau kita berbicara makmur atau tidaknya bangsa kita, miskin atau kayanya, tentu tidak terlepas dari umat islam itu.

3. Praktek Manajemen Zakat Profesi Di Kec. Klambu

Kesadaran akan berzakat dikalangan muslimin di Indonesia telah mengalami kemajuan, ini dapat dilihat dengan munculnya lembaga-lembaga atau Badan Amil Zakat, baik yang dikelola pemerintah

---

<sup>22</sup>M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*,(Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group 2015). 18

maupun swasta, namun hal ini belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat kaum muslimin.

Banyak dikeluhkan dikalangan para pakar zakat, infaq dan shadaqah, bahwa dana zakat "ZIS" tersebut belum secara optimal terealisasi dan terjadi sebagaimana harapan kaum muslimin. Kalau diperhatikan dari sekian banyak Instansi Pemerintahan di Indonesia, baru beberapa instansi pemerintah yang mempunyai BAZ dan telah dikelola dengan baik. Memungut zakat dikalangan instansi pemerintah mempunyai potensi yang sangat besar untuk berzakat dan mengatasi kemiskinan.<sup>23</sup>

Sosialisasi dari pihak pemerintah dan ulama terkait dengan organisasi pengelolaan zakat dalam kehidupan masyarakat mutlak diperlukan. Karena sosialisasi dalam konteks ajaran zakat, sebagai institusi permanen yang tidak bisa dipisahkan dari ibadah sholat bagi umat Islam. Sosialisasi pengumpulan zakat profesi merupakan fenomena yang masih banyak menimbulkan perdebatan, terutama peranan pemerintah yang masih dikaitkan dengan pengelolaan zakat. Pada umumnya para ulama salaf belum banyak yang mengenal tentang seluk-beluk fenomena zakat profesi tersebut.

Dalam kondisi demikian peran ulama, pemerintah dan tokoh masyarakat merupakan kunci dan faktor penting dalam merealisasikan Implementasi zakat profesi. Dengan menggali zakat dikalangan profesional, instansi pemerintah maka tujuan tergalinya zakat sebagai salah satu sumber ekonomi yang bukan saja berfungsi sebagai medium untuk mengentaskan kemiskinan juga dapat digunakan sebagai alat perekat dan penghilang jarak antara yang mampu dan tidak mampu.

Untuk menumbuhkan kesadaran berzakat di kalangan PNS dan ASN Perangkat Desa. Klambu dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya adalah :

- a. Memberikan wawasan (know how) yang benar dan memadai tentang zakat, infaq dan shadaqah, baik dari segi epistemology, terminology, maupun kedudukannya dalam ajaran Islam.
- b. Manfaat (benefit) serta hajat (need) dari zakat, infaq dan shadaqah, khususnya untuk pelakunya maupun para mustahiq zakat

Berdasarkan penjelasan di atas, yang tidak kalah pentingnya dalam usaha menumbuhkan kesadaran berzakat bagi para pegawai adalah teladan dari pemimpin dan adanya peran Badan Amil Zakat yang profesional dan

---

<sup>23</sup>Shobirin "Teknik Pengelolaan Zakat Profesi". *Jurnal ZISWAF* 2.no.2 (2015):330

jujur. Adapun teknis pengumpulan dana zakat yang paling gampang dan mudah bagi para pegawai adalah dengan memotong langsung gaji para pegawai pada saat pembayaran setiap bulanya sebesar 2,5%, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan pengumpulannya, disamping itu cara seperti ini adalah cara yang paling efektif dan efisien karena hampir dapat dipastikan bahwa setiap pegawai atau karyawan tidak akan terlewatkan dan mereka tidak akan bisa berdalih untuk menghindari dari kewajiban zakat.

Pembayaran zakat profesi yang dipelopori pemerintah dan ulama melalui BAZNAS, merupakan salah satu wadah dan media menyampaikan gagasan atau pemahaman tentang zakat. Teknik cara pengeluaran zakat profesi menurut para ulama, sebagai berikut :<sup>24</sup>

- a. Makhul berpendapat bahwa bila seseorang harus mengeluarkan zakat pada bulan tertentu kemudian memperoleh uang tetapi kemudian dibelanjakannya, maka uang itu tidak wajib zakat, yang wajib zakat hanya uang yang sudah datang bulan untuk mengeluarkan zakatnya itu, tetapi bila ia tidak harus mengeluarkan zakat pada bulan tertentu kemudian ia memperoleh uang, maka ia harus mengeluarkan zakatnya pada waktu uang tadi diperoleh. Ini berarti membolehkan bagi seseorang yang mempunyai kekayaan lain yang harus dikeluarkan zakatnya pada bulan tertentu tadi untuk membelanjakan penghasilannya tanpa mengeluarkan zakat pada saat menerima penghasilan tadi kecuali bila masih ada sisa sampai bulan tertentu yang dikeluarkan zakatnya sedang mereka yang tidak mempunyai kekayaan lain harus mengeluarkan zakat penghasilannya pada waktu menerima penghasilan tersebut.
- b. Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa penghasilan yang mencapai nishab wajib diambil zakatnya sebagaimana yang dikatakan Az-Zuhri, baik dengan mengeluarkan zakatnya begitu diterima, ini khusus bagi mereka yang tidak mempunyai kekayaan lain yang bermasa wajib zakat tertentu ataupun dengan mengundurkan pengeluaran zakat sampai batas setahun bersamaan dengan kekayaannya yang lain bila ia tidak khawatir akan membelanjakannya, tetapi bila ia khawatir penghasilan itu akan terbelanjakannya, maka ia harus menegluarkan zakatnya segera. Sekalipun sudah membelanjakan penghasilannya

---

<sup>24</sup>Shobirin "Teknik Pengelolaan Zakat Profesi". *Jurnal ZISWAF* 2.no.2 (2015):332

tersebut, maka zakatnya tetap menjadi tanggung jawabnya dan bila tidak mencapai nishab zakatnya dipungut berdasarkan cara yang kedua yaitu bahwa kekayaan yang sudah sampai bulan pengeluaran zakat harus dikeluarkan zakatnya, kekayaan yang harus dibelanjakan untuk nafkah sendiri dan tanggungannya tidak diambil zakatnya, dan bila ia tidak mempunyai harta lain, ia harus mengeluarkan zakatnya pada waktu tertentu, sedangkan penghasilan yang tidak mencapai nishab, tidak wajib zakat sampai mencapai nishab bersama dengan kekayaan lain yang harus dikeluarkan zakatnya pada waktu itu dan masa sampainya dimulai dari saat tersebut.

#### **4. Solusi Untuk Mengatasi Kendala Serta Strategi Dalam Meningkatkan Zakat Profesi Di Kec. Klambu**

Setiap organisasi lembaga pasti tidak terlepas dari suatu kendala atau permasalahan dalam manajemen organisasi tersebut dan setiap organisasi lembaga pasti mempunyai cara atau strategi dalam mengatasi kendala tersebut, hal tersebut juga berlaku di lembaga UPZ di Kec. Klambu. dari hasil penelitian di lapangan di perlukan solusi untuk lebih mengoptimalkan penghimpunan dana zakat profesi di UPZ Kec. Klambu diantaranya :

1. Perlunya sosialisasi yang sungguh-sungguh atas pentingnya penyaluran zakat melalui lembaga amil zakat kepada masyarakat.
2. Perlu membangun hubungan kerja yang sinergis dengan lembaga lain yang sejenis, untuk meningkatkan kemitraan. Untuk memanej penghimpunan dana dan sistem pengelolaan zakat lebih baik lagi, sebagaimana manajemen organisasi lain yaitu harus ada *planning, Organizing, Actuatyng* dan *Controlling*.
3. Perlunya tenaga ahli (SDM) yang menggeluti bidang zakat, infaq, sedekah, sehingga dalam menjalankan kerjanya sesuai bidang yang dimilikya.

#### **5. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Grobogan**

##### **a. Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Grobogan**

BAZNAS Kabupaten Grobogan berkantor pada pusat kota Purwodadi, tepatnya pada Gedung Satpol PP Lt. 1 di jalan Gatot Subroto No. 06 Purwodadi. Kantor BAZNAS Kabupaten Grobogan berhadapan langsung dengan Alun-alun Kota Purwodadi, sehingga memudahkan para muzaki mencari lokasi saat ingin menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah melalui BAZNAS Kabupaten Grobogan.

Sebelum Undang-Undang yang menaungi zakat yang baru disahkan, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang

Pengelolaan Zakat, BAZNAS Kabupaten Grobogan memiliki nama Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota. Pendirian Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota atas dasar Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan peraturan pelaksana berupa Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan juga Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 Tahun 2000.

Surat Keputusan Bupati Grobogan No. 451.1/ /2010 dijadikan sebagai landasan hukum berdirinya BAZDA Kabupaten Grobogan. Dalam surat tersebut berisi mengenai himbauan pembentukan pengurus Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Grobogan masa bakti 2010-2013, dengan Ketua Umum Bapak Drs. H. Sutomo HP, SH, MM. Lalu, setelah lahirnya

Undang-Undang zakat baru, maka BAZDA dituntut agar segera menyelaraskan diri dengan Undang-Undang tersebut agar supaya pengelolaan zakat saling terkonsolidasi dengan Pusat maupun Daerah. Maka dari itu, sebelum dibentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Grobogan melakukan perpanjangan masa tugas kepengurusan selama masa transisi. Dalam SK Bupati tersebut ditunjuklah Sekertaris Daerah Kabupaten Grobogan bapak H. Sugianto, SH, MM selaku Ketua Umum BAZDA Kabupaten Grobogan.<sup>25</sup>

Rencana pemungutan dana zakat, infak dan sedekah untuk Pegawai Negeri Sipil dan BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan telah terpikirkan oleh pengurus BAZDA sejak akhir tahun 2014, akan tetapi baru bisa terealisasikan diawal tahun 2015 tepatnya di bulan Januari. Pemungutan zakat, infak dan sedekah dari PNS dilaksanakan pada tiap bulan melalui pemotongan langsung dari gaji mereka. Perekrutan pegawai-pegawai Baznas dilakukan di bulan Mei 2015. Penyeleksian dilakukan Baznas secara langsung.

Pada Januari 2017, Bupati Grobogan melantik 5 pimpinan BAZNAS Kabupaten Grobogan dengan Drs. H. M. Mahbub Ulil Albab Sebagai Ketua. Dengan kepemimpinan yang baru berjalan kurun 4 bulan, ketua BAZNAS Kabupaten Grobogan sakit dan akhirnya meninggal dunia. Untuk itu, pada bulan November 2017 Bupati Grobogan melantik ketua yang baru, yakni Drs. Suwoto.

---

<sup>25</sup>“dimana”, BAZNAS Kabupaten Grobogan, 28 Oktober 2023, BAZNAS, <https://baznas.grobogan.go.id/profil/sejarah>.

## **b. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Grobogan**

BAZNAS Kabupaten Grobogan memiliki visi dan misi ada beberapa di antaranya sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Visi BAZNAS Kab. Grobogan  
Menjadi pengelola zakat yang amanah dan profesional dan akuntabel serta proaktif dalam meningkatkan kesejahteraan umat di Kabupaten Grobogan.
- b. Misi BAZNAS Kab. Grobogan
  1. Mengkoordinasikan LAZ tingkat Kabupaten Grobogan dalam mencapai target-target nasional.
  2. Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat Kabupaten Grobogan.
  3. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial.
  4. Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini
  5. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepanitiaan zakat Kabupaten Grobogan.
  6. Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat Kabupaten Grobogan melalui sinergi umat.
  7. Mengaharusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur*.
  8. Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan.

### **c. Program-program BAZNAS Kab. Grobogan**

BAZNAS Kabupaten Grobogan memiliki beberapa program-program sesuai dengan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) di antaranya sebagai berikut:<sup>27</sup>

#### **1. Program Bantuan Makanan ( Bantuan Pakaet Sembako )**

##### **a. Latar Belakang**

Guna membantu program pemerintah mengentaskan kemiskinan dari keluarga miskin/tidak mampu, Baznas Kabupaten Grobogan mengalokasikan pentasharufan

<sup>26</sup>Buku Pedoman Baznas Kabupaten Grobogan

<sup>27</sup>Wawancara Penulis Dengan Riza Abdul Qodir , Beliau adalah Pengurus di BAZNAS Kab. Grobogan Tananggal 25 Oktober 2023 Pukul 10. 30 Wib.

untuk Program Bantuan Makanan (Paket Sembako). Sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) agar program tersebut dapat berjalan dengan baik.

- b. Dasar Hukum
  1. Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
  3. PerBaznas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
- c. Tujuan
 

Memberikan bantuan makanan ( paket sembako ) untuk membantu pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Grobogan.
- d. Sasaran
 

Mustahik dari keluarga miskin atau tidak mampu
- e. Besar atau Nilai Bantuan
 

Bantuan yang di berikan berupa paket sembako senilai maksimal Rp. 200.000, untuk satu orang musstahik
- f. Mekanisme Pelaksanaan Program
  1. Baznas Kabupaten Grobogan berhak mendistribusikan Bantuan paket sembako tanpa ada permohonan dari pihak lain dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan.
  2. Apabila melalui permohonan, pemohon bantuan mengirimkan permohonan kepada Ketua Baznas Kabupaten Grobogan dilampiri dengan persyaratan :
    - a. Daftar penerimaan bantuan
    - b. Surat rekomendasi dari UPZ Kecamatan, apabila yang mengajukan UPZ tidak perlu rekomendasi.
    - c. Fotocopy KK atau KTP calon mustahik
  3. Baznas Kabupaten Grobogan akan melakukan Verifikasi data pemohon
  4. Petugas verifikasi memberikan laporan dan rekomendasi disetujui atau tidak pengajuan permohonan tersebut kepada Ketua BAZNAS Kabupaten Grobogan melalui wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan; Adapun indikator pemberian rekomendasi adalah setelah dilaksanakan verifikasi persyaratan dinyatakan lengkap.
  5. Ketua BAZNAS Kabupaten Grobogan setelah menerima laporan wakil ketua II bidang pendistribusian dan

pendayagunaan mengadakan rapat pleno pimpinan untuk memutuskan disetujui atau tidak permohonan tersebut.

- a. Apabila di setujui di lanjutkan pencairan dan penyerahan bantuan
  - b. Apabila tidak di setujui maka tidak di cairkan dan pemohon bantuan di berikan surat pemberitahuan secara resmi.
6. Penyerahan Bantuan
- a. BAZNAS Kabupaten Grobogan menghubungi pemohon.
  - b. Penyerahan bantuan kepada pemohon atau yang mewakili.
  - c. Berkas penyerahan bantuan yang perlu ditandatangani adalah berita acara penyerahan bantuan dan kwitansi yang dilengkapi dengan stempel apabila pengajuan kolektif
  - d. BAZNAS Kabupaten Grobogan mendokumentasikan serah terima sebagai bukti laporan penyerahan bantuan.
  - e. Pemohon / yang mewakili mengirimkan laporan penyerahan bantuan kepada BAZNAS Kabupaten Grobogan dilampiri :
    - Pengantar LPJ
    - Tanda Terima Bantuan
    - Foto penyerahan bantuan
- g. Penutup
- Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dimaksudkan untuk menjadi acuan/dasar dalam pelaksanaan program tersebut, sehingga tujuan dan sasarannya dapat tercapai.

## 2. Program Bntuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH )

- a. Latar Belakang
 

Mengingat rumah merupakan kebutuhan utama bagi manusia untuk tempat tinggal, berteduh, berlindung dari terik matahari dan hujan, Baznas Kabupaten Grobogan mengadakan Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk keluargaMiskin/tidak mampu. Sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) agar program tersebut dapat berjalan dengan baik.
- b. Dasar Hukum
  - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
- c. PerBaznas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
- c. Tujuan
  - Memberi Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
- d. Sasaran
  - Keluarga Miskin/tidak mampu Warga Kabupaten Grobogan
- e. Besar atau Nilai Bantuan
  - Bantuan yang diberikan maksimal sebesar Rp. 15.000.000, per rumah.
- f. Mekanisme Pelaksanaan
  1. Pemohon bantuan mengirimkan permohonan kepada Ketua Baznas Kabupaten Grobogan dilampiri dengan persyaratan :
    - a. Rekomendasi Dari UPZ Kecamatan;
    - b. Foto Rumah (tampak depan, samping kanan kiri dan dalam);
    - c. Fotocopy KTP dan KK
    - d. Fotocopy surat kepemilikan tanah/surat keterangan dari desa bahwa tanah tidak dalam sengketa.
    - e. Surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan;
    - f. Susunan kepanitian yang disahkan oleh Kepala Desa/Kelurahan;Adapun susunan panitia terdiri dari :
      - Tim Penasehat dari pemerintah desa atau kelurahan
      - Tim pelaksana dari warga setempat
    - g. ( RAB ) Rencana Anggaran Biaya
  2. BAZNAS Kabupaten Grobogan melakukan Verifikasi data dan survey secara langsung dan bisa di dampingi UPZ Kecamatan.
  3. Petugas survey memberikan laporan dan rekomendasi,kepada Ketua Baznas Kabupaten Grobogan melalui wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan, Adapun indikator pemberian rekomendasi sebagai berikut :
    - a. Setelah di laksanakan Verifikasi Persyaratan di nyatakan lengkap
    - b. Berdasarkan laporan hasil survey lapangan, kondisi rumah pemohon :
      - Lantai rumah dari tanah atau lantai dalam keadaan rusak

- Tiang dan dinding dalam keadaan rusak
- Atap rumah dalam keadaan rusak
- c. Keluarga miskin atau tidak mampu yang belum punya rumah tetapi sudah punya tanah, apabila salah satu indikator tersebut di atas terpenuhi dapat di rekomendasikan untuk di setuju pimpinan.
- 4. Ketua BAZNAS Kabupaten Grobogan setelah menerima laporan wakil ketuaII bidang pendistribusiandan pendayagunaan mengadakan rapat pleno pimpinan untuk memutuskan disetujui permohonan tersebut:
  - a. Apabila di setuju di lanjutkan pencairan dan penyerahan bantuan.
  - b. Apabila tidak di setuju maka tidak di cairkan dan pemohon bantuan di berikan surat pemberitahuan secara resmi.
- 5. Penyerahan Bantuan
  - a. Baznas Kabupaten Grobogan menghubungi panitia.
  - b. Penyerahan bantuan kepada panitia.
  - c. Berkas penyerahan bantuan yang perlu ditandatangani adalah berita acara penyerahan bantuan dan kwitansi yang dilengkapi dengan stempel panitia
  - d. Baznas Kabupaten Grobogan mendokumentasikan serah terima sebagai bukti laporan penyerahan bantuan.
  - e. Panitia mengirimkan laporan pelaksanaan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni Baznas Kabupaten Grobogan dilampiri :
    - Pengantar LPJ
    - Rincian Penggunaan dana
    - Nota atau kwitansi asli
    - Foto pelaksanaan pembangunan, 0%, 50%, 100%
- g. Penutup

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dimaksudkan untuk menjadi acuan/dasar dalam pelaksanaan program tersebut, sehingga tujuan dan sarannya dapat tercapai.

### 3. Program Bnatuan Alat Bantu Di sabilitas

#### a. Latar Belakang

Guna membantu masyarakat miskin penyandang cacat/disabilitas, Baznas Kabupaten Grobogan mengadakan Program Bantuan Alat Bantu Disabilitas. Sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) agar program tersebut dapat berjalan dengan baik.

- b. Dasar Hukum
  - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
  - c. PerBaznas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
- c. Tujuan
 

Membantu masyarakat khususnya dari keluarga miskin/tidak mampu penyandang disabilitas sesuai dengan yang dibutuhkan
- d. Sasaran
 

Keluarga miskin atau tidak mampu penyandang disabilitas warga Kabupaten Grobogan
- e. Besar atau Nilai Bantuan
 

Bantuan akan diberikan kepadapenyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan atau dikerjasamakan dengan Dinas/Pihak terkait sesuai dengan persetujuan pimpinan.
- f. Mekanisme Pelaksanaan
  1. Pemohon Bantuan Penyandang Disabilitas mengirimkan permohonan kepada Ketua Baznas Kabupaten Grobogan dilampiri dengan persyaratan:
    - a. Daftar calon penerima bantuan dan surat rekomendasi dari UPZ Kecamatan(apabila pengajuan kolektif)
    - b. Fotocopy KTP calon penerima manfaat (bila sudah punya)
    - c. Fotocopy KK.
    - d. Surat Keterangan Miskin/tidak Mampu dari Desa/Kelurahan
    - e. Foto calon penerima manfaat ukuran 3R
  2. Baznas Kabupaten Grobogan akan melakukan verifikasi data pemohon;
  3. Petugas verifikasi memberikan laporan dan rekomendasi kepada Ketua Baznas Kabupaten Grobogan melalui wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan;Adapun indikator pemberian rekomendasi adalah setelah dilaksanakan verifikasi persyaratan dinyatakan lengkap.
  4. Ketua Baznas Kabupaten Grobogan setelah menerima laporan wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan mengadakan rapat pleno pimpinan untuk memutuskan disetujui atau tidak permohonan tersebut.
    - a. Apabila di setujui di lanjutkan pencairan dan penyerahan bantuan

- b. Apabila tidak di setujui maka tidak di cairkan dan pemohon bantuan di berikan surat pemberitahuan secara resmi
5. Penyerahan Bantuan
  - a. Baznas Kabupaten Grobogan menghubungi pemohon.
  - b. Penyerahan bantuan kepada pemohon atau yang mewakili.
  - c. Berkas penyerahan bantuan yang perlu ditandatangani adalah berita acara penyerahan dan kwitansi yang di lengkapi dengan stempel apabila pengajuan kolektif
  - d. Baznas Kabupaten Grobogan mendokumentasikan serah terima sebagai bukti laporan penyerahan bantuan.
  - e. Pengajuan secara kolektif, pihak yang bertanggungjawab melaporkan pendistribusian kepada penerima manfaat kepada Baznas Kabupaten Grobogan dilampiri :
    - Pengantar LPJ
    - Berita Acara Serah terima barang
    - Foto kegiatan atau penyerahan bantuan
- g. Penutup
 

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dimaksudkan untuk menjadi acuan/dasar dalam pelaksanaan program tersebut, sehingga tujuan dan sarasannya dapat tercapai.

## B. Penelitian Terdahulu

1. Sikripsi yang di susun oleh Robi Hardiawan, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang berjudul *“Manajemen Pengumpulan Zakat Profesi Studi Kasus BAZNAS Provinsi Bengkulu”*. Dari hasil penelitian dengan menggunakan manajemen pengumpulan zakat profesi yang ada di BAZNAS Provinsi Bengkulu. Bahwasanya penerapan strategi adalah dengan cara melakukan sosialisai kepada masyarakat seperti, melalui ceramah ke masjid-masjid yang ada di Provinsi Bengkulu, melalu TV , Serta melalui Radio, serta menghadiri pelatihan Fundrasing yang ada di Jakarta yang dilakukan oleh stap bidang pengumpulan Bambang Hermanto, A.Md. dan Dalam proses perencanaan atau strategi pengumpulan zakat profesi yaitu:*Pertama*,Melakukan sosialisasi di bidang Instansi Provinsi. *Kedua*, Berandensi dengan kepala dinas Instansi Provinsi. *Ketiga*, Mengirim surat mengingatkan tentang kewajiban zakat profesi. *Keempat*,Sosialisasi melalui media masa TVRI, RRI dan Koran. *Kelima*,Menyelipkan materi seputar zakat dalam

tiga kesempatan khutbah jum'at,ceramah, dan pengajian. Keenam, Menyampaikan broser zakat.<sup>28</sup>

Dari Skripsi terdapat Persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang Manajemen pengumpulan Zakat Profesi dan strategi serta kendala dalam meningkatkan zakat profesi, Namun terdapat perbedaan yaitu dalam skripsi yang di susun oleh Robi Hardiawan memfokuskan penelitian pada Manajemen Pengumpulan Zakat Profesi Studi kasusnya di BAZNAS Provinsi Bengkulu, sedangkan penelitian ini tentang Praktek Manajemen Zakat Profesi Dalam Mendukung Program BAZNAS Kab. Grobogan.

2. Jurnal yang di susun oleh Yeni Rokhilawati, Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi yang berjudul “ *Efektifitas Prngelolaan Dan Pengumpulan Zakat Profesi (PNS) Di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Kecamatan Cluring* “. penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif bahwasanya jurnal di atas menerangkan perhimpunan dana Zakat Profesi PNS dapat di katakan Cukup efektif karena setiap bulanya selalu menunjukkan angka peningkatan, hanya saja pada bulan Juli 2016 dan Maret 2017 yang mengalami penurunan. Hasil keefektifitasan surat keputusan BAZNAS Banyuwangi No : KP.BAZNAS /BWI/ A.01.SK/30/2016 Tentang pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah di tingkat kecamatan dalam pengumpulan Zakat Profesi di UPZ Kecamatan Cluring dapat di katakan cukup efektif, berdasarkan banyaknya frekuensi yang selalu menjawab sangat efektif sebesar 34,77%, efektif sebesar 51,81%, tidak efektif sebesar 13,13% dan sangat tidak efektif sebesar 0,29% dari 77 responden.<sup>29</sup>

Dari Jurnal diatas terdapat Persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang Pengelolaan dan Pengumpulan Zakat Profesi (PNS) di Unit Pengumpul Zakat ( UPZ ) Kecamatan, Namun terdapat perbedaan yaitu dalam Jurnal yang di susun oleh Yeni Rokhilawati memfokuskan penelitian pada Efektifitas Prngelolaan Dan Pengumpulan Zakat Profesi (PNS) Di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Kecamatan Cluring, sedangkan penelitian ini tentang Praktek Manajemen Zakat Profesi Dalam Mendukung Program BAZNAS Kab. Grobogan.

---

<sup>28</sup>Robi Hardiawan, “*Manajemen Pengumpulan Zakat Provinsi Studi Kasus Di BAZNAS Provinsi Bengkulu*” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018), 78-79

<sup>29</sup>Yeni Rokhilawati. “*Efektifitas Pengelolaan Dan Pengumpulan Zakat Profesi (PNS) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baznas Kecamatan Cluring*”. *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis* 4.no.2 (2018):172

3. Jurnal yang di susun oleh Ahmad Atabik, yang berjudul “ *Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer* “ penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif bahwasanya jurnal di atas menerangkan Konsep Zakat dalam Islam adalah kadar sebagian harta dari harta yang memenuhi syarat minimal (Nishab) dan rentang waktu satu tahun ( haul) yang menjadi hak dan di berikan kepada mustahiq ( penerima Zakat ), Manajemen Zakat yang di rasa penting untuk kesejahteraan umat Islam, maka Zakat harus di kelola dengan baik agar mendapat kepercayaan dari masyarakat, dalam mengelola zakat bisa melalui manajemen. Pengelolaan Zakat berbasis manajemen dapat di lakukan dengan asumsi dasar bahwa semua aktivitas yang terkait dengan Zakat di lakukan secara profesional, perlu di lakukan dengan saling keterkaitan antara berbagai aktifitas yang terkait dengan Zakat. Dan membangun manajemen dalam mengelola Zakat dengan menggunakan teori James Stoner. Model manajemen tersebut meliputi proses perencanaan (*Plenning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pengarahan (*actuating*), dan Pengawasan (*controlling*), Keempat model Stoner ini dapat di terapkan dalam setiap aktivitas pengelolaan Zakat dengan konsep Sosialisasi, pengumpulan, pendayagunaan dan pengawasan.<sup>30</sup>

Dari Jurnal diatas terdapat Persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang Manajemen Pengelolaan Zakat, Namun terdapat perbedaan yaitu dalam Jurnal yang di susun oleh Ahmad Atabik memfokuskan penelitian pada Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer, sedangkan penelitian ini tentang Praktek Manajemen Zakat Profesi Dalam Mendukung Program BAZNAS Kab. Grobogan.

4. Jurnal yang di susun oleh Shobirin, yang berjudul “ *Teknik Pengelolaan Zakat Profesi* “ penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif bahwasanya jurnal di atas menerangkan teknik pengelolaan Zakat Profesi yang Profesional akan menjadikan lembaga ini sebagai lembaga yang mempunyai wawasan Manajemen organisasi kedepan dengan lebih menekankan pada fungsi *Planning*, *Organizing*, dan *Controlling*. Ketiga fungsi ini di perlukan untuk meningkatkan profesionalisme kerja lembaga Zakat, *Planning* di perlukan dan *Organizing* akan melahirkan kepercayaan *Muzakki* bahwa dana Zakat di kelola dengan amanah. Pengumpulan dan pendistribusian Zakat di lakukan sesuai dengan

---


<sup>30</sup>Ahmad Atabik, “ *Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer* “. Jurnal ZISWAF 2. No. 1 (2015) : 41-62

tujuan di kumpulkanya Zakat, dan *controlling* akan melahirkan transparansi pengelolaanya Zakat yang dapat di pertanggung jawabkan.<sup>31</sup>

Dari Jurnal diatas terdapat Persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang Teknik Pengelolaan Zakat Profesi, Namun terdapat perbedaan yaitu dalam Jurnal yang di susun oleh Shobirin memfokuskan penelitian pada Teknik Pengelolaan Zakat Profesi, sedangkan penelitian ini tentang Praktek Manajemen Zakat Profesi Dalam Mendukung Program BAZNAS Kab. Grobogan.

**C. Kerangka Berfikir**

Kerangka berfikir ini di gunakan peneliti sebagai bahan acuan agar mempunyai arah atau petunjuk yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan landasan dan permasalahan yang sudah di jelaskan di atas maka saya sebagai peneliti dapat mengemukakan kerangka berfikir sebagai berikut :




---

<sup>31</sup>Shobirin “Teknik Pengelolaan Zakat Profesi”. *Jurnal ZISWAF* 2.no.2 (2015):318-338